PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Lintas Sumatera Kampung Bedage Kotapinang Sumatera Utara
Kode Pos 21464 Telp (0624)496356 Fax. (0624)496359

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 420/ 3289 .Sekrt/ 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Membaca : Surat Permohonan Kepala Sekolah SD Negeri Kandang Motor Kecamatan Torgamba Nomor : 422.2/006/SD-KM/IX/2014 tanggal 4 September 2014;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, *Tambahan Lembaran Negara Nomor* 4301) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali tetrakhir dengan Undang-*Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua* atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan *Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor* 3412);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 *Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,* Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 34 Tahun 2011 *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah* Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

KESATU :

1. Nama Sekolah	: SD Negeri Kandang Motor
4. Jenjang Sekolah	: Sekolah Dasar
5. Alamat Sekolah	: Dusun Kandang Motor Desa Aek Batu Kec. Torgamba
6. Kecamatan	: Torgamba
7. Kabupaten	: Labuhanbatu Selatan

KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati kebijakan dan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
2. Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan sesuai kebutuhan daerah dan mengacu kepada kurikulum Nasional yang berlaku;
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ;
4. Mengirim laporan bulanan, laporan tengah tahunan dan laporan lainnya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada bidang Pendidikan Dasar;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : *Kotapinang*
Pada Tanggal : September 2014

KEPALA DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Drs. ABDUL MANAN RITONGA, SE, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19660411 199303 1 006

Tembusan :
1. Bupati Labuhanbatu Selatan di Kotapinang
2. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Ditjen Pendidikan Dasar di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan
5. Pertinggal.-